



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 161/PMK.05/2013

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2010;
 - c. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/3554/XII/2012/Pusdokkes tanggal 14 Desember 2012, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum, pasien dinas, dan pihak penjamin.
- (3) Pasien dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya serta Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya.
- (4) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tarif Poliklinik;
 - b. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
 - c. Tarif Rawat Inap;
 - d. Tarif Tindakan Medis Operatif;
 - e. Tarif Tindakan Obstin;
 - f. Tarif Tindakan Keperawatan;

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- g. Tarif Tindakan Keperawatan Ruang ICU;
- h. Tarif Laboratorium;
- i. Tarif Radiologi;
- j. Tarif Fisiotherapi;
- k. Tarif *Medical Check Up*;
- l. Tarif Perawatan Jenazah;
- m. Tarif *Ambulance*;
- n. Tarif Pendidikan dan Penelitian;
- o. Tarif Penggunaan Ruangan/Tempat untuk Menunjang Kegiatan Pelayanan Kesehatan; dan
- p. Tarif Farmasi.

- (2) Tarif layanan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf o tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf p, berupa obat generik, obat non-generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga *Netto* Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari HNA + PPN.
- (2) HNA + PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada pemerintah, rumah sakit, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. *tu*



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan kerja sama layanan kesehatan lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan kepada pengguna jasa.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 7

- (1) Terhadap pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin, layanan kedokteran kepolisian, dan/atau korban kecelakaan tanpa identitas dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1348

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



tu



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG 161/PMK.05/2013
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA MAKASSAR PADA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Poliklinik		
	1. Kartu Pasien Baru	Per pasien	10.000,-
	2. Poliklinik Umum		
	a. Pemeriksaan Dokter	Per pemeriksaan	40.000,-
	3. Poliklinik Spesialis		
	a. Pemeriksaan Dokter	Per tindakan	60.000,-
	b. E K G	Per tindakan	60.000,-
	4. Poliklinik Gigi		
	a. Premedikasi / Konsultasi	Per tindakan	40.000,-
	b. Tumpatan tetap/Amalgam	Per tindakan	100.000,-
	c. Tumpatan Tetap / GL	Per tindakan	400.000,-
	d. Tumpatan Tetap / Tambalan Laser	Per tindakan	200.000,-
	e. Tumpatan Sementara	Per tindakan	65.000,-
	f. Pencabutan biasa	Per tindakan	100.000,-
	g. Pencabutan Komplikasi/dengan penyulit	Per tindakan	125.000,-
	h. Pencabutan Gigi Dewasa	Per tindakan	100.000,-
	i. Pencabutan Gigi Sulung	Per tindakan	100.000,-
	j. Operasi / Impaksi sedang	Per tindakan	250.000,-
	k. Operasi / Impaksi berat	Per tindakan	325.000,-
	l. Sinar/ <i>Light Curing</i>	Per tindakan	175.000,-
	m. <i>Scaling</i> / Rahang		
	1) Atas	Per tindakan	100.000,-
	2) Bawah	Per tindakan	100.000,-
	n. RO Foto (Panoramik)	Per tindakan	75.000,-
	o. Jasa Perawatan Luka	Per tindakan	50.000,-
	p. Jasa Bedah <i>Dento Alveolar</i>	Per tindakan	500.000,-
	q. Perawatan Sal Akar (dewasa)	Per tindakan	250.000,-
	r. Perawatan Sal Akar (anak)	Per tindakan	200.000,-
	s. Kuretase	Per tindakan	100.000,-
	t. Jasa <i>inggivectomy/ Alveolectomy</i>	Per tindakan	500.000,-
	u. <i>Odontectomy</i>	Per tindakan	150.000,-
	v. Jasa <i>Hecting</i>	Per tindakan	50.000,-
	w. Insisi <i>Epulis</i>	Per tindakan	150.000,-
	x. <i>Pulpa Capping</i>	Per tindakan	150.000,-
	y. Protesa	Per tindakan	400.000,-
	z. Percetakan dengan alginat	Per tindakan	150.000,-
	5. Poliklinik Kandungan		
	a. Konsul Dokter Spesialis	Per tindakan	60.000,-
	b. Pemasangan IUD Oleh Dokter	Per tindakan	100.000,-
	c. Pemasangan IUD Oleh Bidan	Per tindakan	75.000,-
	d. <i>Pap Smear</i>	Per tindakan	100.000,-
	e. Cabut IUD Oleh Dokter	Per tindakan	100.000,-
	f. Cabut IUD Oleh Bidan	Per tindakan	75.000,-

Handwritten signature



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	g. U S G	Per tindakan	100.000,-
	h. Rawat Luka Kecil	Per tindakan	25.000,-
	i. Rawat Luka Sedang	Per tindakan	35.000,-
	j. Rawat Luka Besar	Per tindakan	50.000,-
6.	Poliklinik Mata		
	a. Konsul Dokter Spesialis	Per tindakan	60.000,-
	b. Pemeriksaan <i>Slit Lamp</i>	Per tindakan	25.000,-
	c. Pemeriksaan Funduskopi	Per tindakan	25.000,-
	d. Pemeriksaan Tonometri	Per tindakan	30.000,-
	e. Pemeriksaan Perimetri	Per tindakan	175.000,-
	f. Pemeriksaan Refraksi	Per tindakan	20.000,-
	g. Rawat Luka/Ganti Kassa	Per tindakan	30.000,-
	h. Extirpasi <i>Corpus Alienum</i>	Per tindakan	125.000,-
	i. <i>Incisi Hordelum/ Khalasion</i>	Per tindakan	250.000,-
7.	Poliklinik THT		
	a. Konsul Dokter Spesialis	Per tindakan	60.000,-
	b. <i>T. Burowi</i>	Per tindakan	10.000,-
	c. <i>T. Efedrin</i>	Per tindakan	20.000,-
	d. Ekstraksi		
	1) <i>C. Alineum</i> Hidung	Per tindakan	75.000,-
	2) <i>C. Alineum</i> Telinga	Per tindakan	75.000,-
	3) <i>C. Alineum</i> tenggorokan	Per tindakan	100.000,-
	e. <i>AFF Heckting</i>	Per tindakan	100.000,-
8.	Poliklinik KIA/KB		
	a. Pemeriksaan Ibu Hamil (Kartu Baru)	Per tindakan	10.000,-
	b. Pemeriksaan Umum	Per tindakan	10.000,-
	c. Suntik KB	Per tindakan	20.000,-
	d. Penimbangan Bayi Umum	Per tindakan	5.000,-
9.	Poliklinik Kulit dan Kelamin		
	a. Konsul Dokter Spesialis	Per tindakan	60.000,-
	b. Lesi Luas	Per tindakan	400.000,-
	c. Lesi Sedang	Per tindakan	300.000,-
	d. Lesi Kecil	Per tindakan	250.000,-
	e. Biopsi	Per tindakan	250.000,-
10.	Poliklinik Gizi		
	Konsul Dokter Spesialis	Per tindakan	40.000,-
11.	Poliklinik Kosmetik Medik		
	a. <i>Facial</i>	Per tindakan	100.000,-
	b. <i>Peeling</i>	Per tindakan	200.000,- s.d 400.000,-
	c. <i>Microdermabrasi</i>	Per tindakan	400.000,-
	d. <i>Meso Non Needle</i>	Per tindakan	250.000,- s.d 550.000,-
	e. <i>Lontoforesis</i>	Per tindakan	175.000,-
12.	<i>Tread Mill</i>	Per tindakan	350.000,-
13.	<i>Ekhocardiografi</i>	Per tindakan	350.000,-
14.	<i>USG Doppler</i>	Per tindakan	350.000,-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
B.	Instalasi Gawat Darurat		
	1. Pasang Infus	Per tindakan	30.000,-
	2. Pasang Kateter	Per tindakan	35.000,-
	3. Pasang Maag Slang	Per tindakan	50.000,-
	4. Kumbah Lambung	Per tindakan	100.000,-
	5. <i>Nebulizer</i>	Per tindakan	40.000,-
	6. Injeksi pasien	Per tindakan	5.000,-
	7. Rawat Luka Ringan	Per tindakan	20.000,-
	8. Rawat Luka Sedang	Per tindakan	30.000,-
	9. Rawat Luka Berat	Per tindakan	40.000,-
	10. E K G	Per tindakan	60.000,-
	11. <i>Patient Monitor</i>	Per hari	100.000,-
	12. <i>Hecthing</i> Luka 1 s.d 5	Per tindakan	10.000,-
	13. <i>Hecthing</i> Luka 6 s.d 10	Per tindakan	150.000,-
	14. Ekstraksi Kuku	Per tindakan	75.000,-
	15. <i>Cros Insisi</i>	Per tindakan	35.000,-
	16. <i>Vena Secio</i>	Per tindakan	150.000,-
	17. <i>Skin</i> Traksi	Per tindakan	200.000,-
	18. Pengeluaran <i>Corpus Alienum</i>	Per tindakan	50.000,-
	19. Sirkumsisi	Per tindakan	350.000,-
	20. <i>Personal Hygine</i>	Per hari	70.000,-
	21. Pasang O2	Per tindakan	10.000,-
	22. Observasi	Per tindakan	10.000,-
	23. Pelayanan IGD Non Tindakan	Per tindakan	40.000,-
C.	Rawat Inap		
	1. Kelas III	Per hari	115.000,-
	2. Kelas II	Per hari	162.500,-
	3. Kelas I	Per hari	272.500,-
	4. VIP 1	Per hari	450.000,-
	5. VIP 2	Per hari	525.000,-
	6. VIP Utama	Per hari	650.000,-
	7. Kamar Bayi	Per hari	162.500,-
	8. I C U	Per hari	475.000,-
	9. <i>Intermediate</i>	Per hari	375.000,-
	10. <i>Visite</i> (Konsul dokter ahli)	Per kunjungan	75.000,-
D.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Operasi Kecil Elektif		
	a. Kelas 3	Per tindakan	1.750.000,-
	b. Kelas 2	Per tindakan	2.000.000,-
	c. Kelas 1	Per tindakan	2.500.000,-
	d. VIP	Per tindakan	3.000.000,-
	2. Operasi Kecil <i>Cyto</i>		
	a. Kelas 3	Per tindakan	1.365.000,-
	b. Kelas 2	Per tindakan	2.340.000,-

Ku



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Kelas 1	Per tindakan	3.510.000,-
	d. VIP	Per tindakan	4.290.000,-
3.	Operasi Sedang Elektif		
	a. Kelas 3	Per tindakan	2.000.000,-
	b. Kelas 2	Per tindakan	2.500.000,-
	c. Kelas 1	Per tindakan	3.000.000,-
	d. VIP	Per tindakan	4.000.000,-
4.	Operasi Sedang Cyto		
	a. Kelas 3	Per tindakan	3.000.000,-
	b. Kelas 2	Per tindakan	3.700.000,-
	c. Kelas 1	Per tindakan	5.625.000,-
	d. VIP	Per tindakan	6.750.000,-
5.	Operasi Besar Elektif		
	a. Kelas 3	Per tindakan	3.000.000,-
	b. Kelas 2	Per tindakan	3.750.000,-
	c. Kelas 1	Per tindakan	4.500.000,-
	d. VIP	Per tindakan	5.000.000,-
6.	Operasi Besar Cyto		
	a. Kelas 3	Per tindakan	4.500.000,-
	b. Kelas 2	Per tindakan	5.625.000,-
	c. Kelas 1	Per tindakan	6.750.000,-
	d. VIP	Per tindakan	7.500.000,-
7.	Operasi Khusus Kelas VIP		
	a. Anak	Per tindakan	6.552.000,- s.d 18.564.000,-
	b. Digestif	Per tindakan	6.552.000,- s.d 12.012.000,-
	c. Kebidanan	Per tindakan	5.460.000,- s.d 8.736.000,-
	d. Mata	Per tindakan	5.460.000,- s.d 10.920.000,-
	e. Onkologi	Per tindakan	6.552.000,- s.d 8.736.000,-
	f. Orthopedi	Per tindakan	4.550.000,- s.d 10.920.000,-
	g. Saraf	Per tindakan	8.190.000,- s.d 11.830.000,-
	h. THT	Per tindakan	4.550.000,-
	i. Urologi	Per tindakan	4.550.000,- s.d 6.370.000,-
	j. Plastik	Per tindakan	4.550.000,- s.d 9.100.000,-

801



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	8. Operasi Khusus Kelas Non VIP		
	a. Anak	Per tindakan	5.460.000,- s.d 15.470.000,-
	b. Digestif	Per tindakan	5.460.000,- s.d 10.010.000,-
	c. Kebidanan	Per tindakan	4.550.000,- s.d 7.280.000,-
	d. Mata	Per tindakan	4.550.000,- s.d 9.100.000,-
	e. Onkologi	Per tindakan	5.460.000,- s.d 7.280.000,-
	f. Orthopedy	Per tindakan	5.460.000,- s.d 13.104.000,-
	g. Saraf	Per tindakan	9.828.000,- s.d 14.196.000,-
	h. THT	Per tindakan	5.460.000,-
	i. Urologi	Per tindakan	5.460.000,- s.d 7.644.000,-
	j. Plastik	Per tindakan	5.460.000,- s.d 10.920.000,-
E.	Tindakan Obsgin		
	1. Jasa Persalinan Normal tanpa Penyulit		
	a. Kelas 3	Per tindakan	750.000,-
	b. Kelas 2	Per tindakan	1.000.000,-
	c. Kelas 1	Per tindakan	1.250.000,-
	d. VIP	Per tindakan	1.500.000,-
	2. Jasa Persalinan Pervaginam dengan Penyulit		
	a. Kelas 3	Per tindakan	1.250.000,-
	b. Kelas 2	Per tindakan	1.500.000,-
	c. Kelas 1	Per tindakan	1.750.000,-
	d. VIP	Per tindakan	2.000.000,-
F.	Tindakan Keperawatan		
	1. Pasang Infus	Per tindakan	25.000,-
	2. Aff Infus	Per tindakan	15.000,-
	3. Pasang Kateter	Per tindakan	30.000,-
	4. Aff Kateter	Per tindakan	15.000,-
	5. Pasang O2	Per hari	10.000,-
	6. Rawat Luka Kecil	Per tindakan	20.000,-
	7. Rawat Luka Sedang	Per tindakan	25.000,-
	8. Rawat Luka Besar	Per tindakan	40.000,-
	9. Waslab	Per tindakan	50.000,-
	10. Residu Urin	Per tindakan	26.000,-
	11. Personal Hygiene	Per hari	70.000,-
	12. Oral Hygiene	Per hari	50.000,-

ka



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	13. Injeksi	Per tindakan	5.000,-
	14. TTV	Per hari	5.000,-
	15. Nebulizer	Per tindakan	40.000,-
G.	Tindakan Keperawatan Ruang ICU		
	1. Pasang O2	Per tindakan	15.000,-
	2. Pasang Mayo	Per tindakan	25.000,-
	3. Nasopharines	Per tindakan	20.000,-
	4. Intubasi	Per tindakan	800.000,-
	5. Ekstubasi	Per tindakan	50.000,-
	6. Kumbah Lambung	Per tindakan	100.000,-
	7. Ventilator	Per hari	800.000,-
	8. Nebulizer	Per tindakan	40.000,-
	9. Section	Per hari	40.000,-
	10. FT Napas	Per hari	20.000,-
	11. Oral Hygiene	Per hari	50.000,-
	12. Patient Monitor	Per hari	100.000,-
	13. EKG	Per tindakan	60.000,-
	14. Pasang Infus	Per tindakan	30.000,-
	15. Pasang CVP/ Maintenance	Per tindakan	800.000,-
	16. Pasang NGT	Per tindakan	50.000,-
	17. Balance Cairan	Per shift/hari	10.000,-
	18. Pasang Collar Brace	Per tindakan	40.000,-
	19. Pasang Matras Decubitus	Per tindakan	60.000,-
	20. Pasang Kateter Urin	Per tindakan	35.000,-
	21. Residu Urin	Per tindakan	26.000,-
	22. Pasang SP	Per hari	35.000,-
	23. Pasang Oxymetri per Pasien	Per tindakan	20.000,-
	24. Personal Hygiene	Per hari	70.000,-
	25. Injeksi per Hari	Per tindakan	25.000,-
	26. TTV	Per hari	5.000,-
	27. Rawat Luka kecil	Per tindakan	30.000,-
	28. Rawat Luka sedang	Per tindakan	40.000,-
	29. Rawat Luka besar	Per tindakan	50.000,-
	30. Sonde	Per tindakan	7.500,-
	31. RJPO	Per tindakan	300.000,-
	32. Jection Ress (Ambubag)	Per hari	50.000,-
	33. Masker ketat	Per tindakan	200.000,-
	34. Skin Traksi	Per tindakan	200.000,-
	35. Aff Epidural	Per tindakan	40.000,-
	36. Aff NGT	Per tindakan	20.000,-
	37. Aff O2	Per tindakan	10.000,-
	38. Aff Kateter	Per tindakan	15.000,-
	39. Aff Infus	Per tindakan	20.000,-
	40. Resusitasi Jantung Paru & Otak	Per tindakan	300.000,-

ka



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
H.	Laboratorium		
	1. Darah Lengkap	Per tindakan	55.000,-
	2. Urin Lengkap	Per tindakan	25.000,-
	3. Feses	Per tindakan	25.000,-
	4. Bilirubin Total	Per tindakan	25.000,-
	5. Bilirubin Direx	Per tindakan	25.000,-
	6. Bilirubin Indirex	Per tindakan	25.000,-
	7. SGOT	Per tindakan	25.000,-
	8. SGPT	Per tindakan	25.000,-
	9. Alkaline Phosp	Per tindakan	25.000,-
	10. Ureum	Per tindakan	25.000,-
	11. Creatinin	Per tindakan	25.000,-
	12. Kolesterol Total	Per tindakan	25.000,-
	13. HDL	Per tindakan	40.000,-
	14. LDL	Per tindakan	50.000,-
	15. HIV/AIDS	Per tindakan	50.000,-
	16. Narkoba 1 Jenis	Per tindakan	50.000,-
	17. Elektrolit	Per tindakan	140.000,-
	18. Trigliserida	Per tindakan	30.000,-
	19. Uric Acid	Per tindakan	30.000,-
	20. Protein Total	Per tindakan	25.000,-
	21. Albumin	Per tindakan	25.000,-
	22. Globulin	Per tindakan	25.000,-
	23. Gula Darah	Per tindakan	25.000,-
	24. HBsAG	Per tindakan	50.000,-
	25. Anti HBsAg	Per tindakan	50.000,-
	26. Plano Test	Per tindakan	25.000,-
	27. Apusan Darah Tepi	Per tindakan	85.000,-
	28. WIDAL	Per tindakan	30.000,-
	29. Golongan Darah	Per tindakan	15.000,-
	30. Sampling	Per tindakan	10.000,-
	31. Reduksi	Per tindakan	15.000,-
	32. Albumin Urine	Per tindakan	15.000,-
	33. DDR	Per tindakan	25.000,-
I.	Radiologi		
	1. Pemeriksaan Sederhana I	Per tindakan	75.000,- s.d 150.000,-
	2. Pemeriksaan Sederhana II	Per tindakan	150.000,- s.d 200.000,-
	3. Pemeriksaan Sederhana III	Per tindakan	100.000,- s.d 300.000,-
	4. Pemeriksaan Khusus (+ Kontras)	Per tindakan	550.000,- s.d 750.000,-
	5. Pemeriksaan USG	Per tindakan	100.000,-

Ka



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
J.	Fisiotherapi		
	1. Terapi <i>Diathermi + Endomed + Exercise</i>	Per tindakan	75.000,-
	2. Terapi Infra Merah + <i>Exercise</i>	Per tindakan	60.000,-
	3. Terapi <i>Diathermi + Ultra Sound + Excercise</i>	Per tindakan	75.000,-
	4. Traksi	Per tindakan	35.000,-
K.	<i>Medical Check Up</i>		
	1. Surat Ket. Berbadan Sehat	Per orang	75.000,-
	2. Surat Ket. Bebas Narkoba	Per orang	75.000,-
	3. Surat Ket. Sehat Mental	Per orang	40.000,-
L.	Perawatan Jenazah		
	1. <i>Freezer</i> (Kulkas)	Per hari	200.000,-
	2. Pemulasaraan Jenazah	Per paket	450.000,-
	3. Otopsi pada Jam Dinas	Per jenazah	2.000.000,-
	4. Otopsi di luar Jam Dinas	Per jenazah	2.500.000,-
	5. Imam (Pendoa), dkk	Per imam	100.000,-
	6. Pemeriksaan Visum Korban Hidup	Per tindakan	100.000,-
	7. Pemeriksaan Visum luar Korban Mati	Per tindakan	250.000,-
	8. Penggalian Kembali kuburan (dalam kota)	Per jenazah	7.000.000,-
	9. Paket <i>Formalin Vema Sexiotion</i>	Per paket	1.000.000,-
	10. Paket <i>Formalin Injection / Suntik Rongga</i>	Per paket	500.000,-
	11. Surat Keterangan <i>Embalming</i>	Per surat	500.000,-
	12. Panggilan Saksi ahli (dalam kota)	Per saksi	300.000,-
	13. Visitasi Dokter ahli Forensik	Per tindakan	50.000,-
	14. Rekonstruksi Wajah		
	a. Kecil	Per tindakan	100.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	200.000,-
	c. Besar	Per tindakan	300.000,-
	15. Sampling DNA	Per pasien	100.000,-
	16. Kosmetik Jenazah	Per tindakan	250.000,-
	17. Rumah Duka	Per hari	250.000,-
	18. Paket Mumi	Per paket	15.000.000,-
	19. Penguburan	Per jenazah	600.000,-
M.	Ambulance		
	1. Tarif dasar	Per 10 Km	170.000,-
	2. Tarif Tambahan	Per kilometer	5.000,-
N.	Pendidikan dan Penelitian		
	1. Penelitian/magang S-2	Per orang/minggu	100.000,-
	2. Penelitian/magang S-1	Per orang/minggu	50.000,-

da



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	3. Penelitian/magang D-III	Per orang/minggu	30.000,-
	4. Praktek SMK	Per orang/minggu	25.000,-
O.	Penggunaan Ruangan/Tempat untuk Menunjang Kegiatan Pelayanan Kesehatan		
	1. Kantin (133,08 m ²)	Per tahun	64.313.000,-
	2. Parkir (1.406 m ²)	Per tahun	40.402.000,-
	3. Primkoppol (24,1 m ²)	Per tahun	1.438.000,-
	4. Lahan untuk SMK/AKPER (1.021 m ²)	Per tahun	36.410.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



da